



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 660 /KPTS/DISPOA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENDUKUNG DAN PANITIA PENDUKUNG *GRAND FINAL* PIALA GUBERNUR SUMATERA SELATAN *SUPER SERIES BADMINTON 2020/2021* ZONA IV (KOTA LUBUKLINGGAU, KABUPATEN MUSI RAWAS DAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA), ZONA V (KABUPATEN MUSI BANYUASIN DAN KABUPATEN BANYUASIN) DAN ZONA VI (KOTA PALEMBANG DAN KABUPATEN OGAN ILIR) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan minat dan bakat atlet *Badminton* Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan *Grand Final* Piala Gubernur Sumatera Selatan *Super Series Badminton 2020/2021* Zona IV (Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara), Zona V (Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin) dan Zona VI (Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir) di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pendukung dan Panitia Pendukung *Grand Final* Piala Gubernur Sumatera Selatan *Super Series Badminton 2020/2021* Zona IV (Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara), Zona V (Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin) dan Zona VI (Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir) di Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- d. mengurus administrasi dan keuangan kegiatan Piala Gubernur Sumsel *Super Series Badminton 2020/2021*; dan
- e. melaksanakan kewajibannya sebagai wasit dan hakim garis pada kegiatan Piala Gubernur Sumsel *Super Series Badminton 2020/2021*.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Oktober 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua Umum PBSI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Ketua Umum KONI Sumatera Selatan di Palembang
6. Ketua Umum Pengprov PBSI Sumatera Selatan di Palembang